

Kantor Advokat – Konsultan Hukum  
**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

Jakarta, 23 Desember 2020

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Kepada Yth.,  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>23 Desember 2020</i>
Jam	: <i>13:35</i> WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EKA HADI SUCIPTO, SE**  
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 25-02-1970  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Komp. Citra Wisata THP IIB, XII 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur,  
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan

<b>REGISTRASI</b>	
No.	: <i>76./PHP.KOT.XIX/2021</i>
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>18 Januari 2021</i>
Jam	: <i>10.00 WIB</i>

Dalam hal ini sebagai Calon Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 1 (satu) Tahun 2020

2. Nama : **GUSTAMI, S.Sos.I**  
Tempat/Tanggal lahir : Pematang Sei Baru, 17-08-1979  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Komp. TG. Permai, Blok C LK. V, Kelurahan Bunga Tanjung  
Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai

Dalam hal ini sebagai Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 1 (satu) Tahun 2020

Masing-masing adalah sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RODER NABABAN, SH** dan **Dr. CH. R. AULIA TASWIN, SH., MH** adalah para Advokat pada Kantor Hukum "**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Matraman Dalam II No. 20-22, RT. 010, RW. 008, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Hp. 081319631970,



Kantor Advokat – Konsultan Hukum  
**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 081319631970 email : roder nababan.associates@gmail.com

email : roder nababan.associates@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, berkedudukan di Jalan Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang ditetapkan di Kota Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.18 WIB.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai dengan Nomor urut 1, sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020;



Kantor Advokat – Konsultan Hukum  
**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perolehan suara pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

**II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyatakan “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon” dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota”.
- b. Bahwa EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i selaku Pemohon adalah pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai;
- c. Bahwa kedudukan hukum Pemohon EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, telah sesuai sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
- d. Bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf b.3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
- e. Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat



Kantor Advokat – Konsultan Hukum  
**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- h. Bahwa adanya Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal Balasan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1, Termohon menjawab Perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilihan Pilkada 2020 dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 22 yang tidak ada korelasinya dengan data administrasi kependudukan.
- i. Bahwa tindakan Termohon berkaitan dengan Balasan Surat tersebut diatas tidak memberikan kepastian hukum membuat Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang dirugikan, dimana Pemohon dapat berada pada posisi sebagai pemenang dengan suara terbanyak.
- j. Bahwa Pemohon secara *legal standing* berhak untuk mencari dan mendapatkan kebenaran substantif bukan sekedar mendapatkan kebenaran formil.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 ditetapkan di Tanjung Balai pada **hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.18 WIB;**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



Kantor Advokat – Konsultan Hukum  
**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon merupakan pasangan yang lolos dari seleksi sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang **Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai**, pada Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, yang lolos seleksi dan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai, (**Bukti P-1**);
  - a. **Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I**
  - b. **Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag**
  - c. **Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM**
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, Termohon memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: (**Bukti P-2**);
  - a. **Nomor Urut 1 (satu) Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota**
  - b. **Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota**
  - c. **Nomor Urut 3 (tiga) H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota**
3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pihak Termohon telah melaksanakan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketentuan-ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku atas pelaksanaan Pemilukada Kota Tanjung Balai Tahun 2020;
4. Bahwa Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.15 WIB telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, Tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020**, dan Pengumuman Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020**, tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut: (**Bukti P-3**)
  - a. **Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 (satu) Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I dengan suara sebanyak 29.457 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh).**



Kantor Advokat – Konsultan Hukum  
**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

- b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag dengan **suara sebanyak 9.852** (Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua).
  - c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM dengan **suara sebanyak 35.403** (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga).
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE – Gustami, S.Sos.I telah menyampaikan Surat kepada Termohon yaitu surat Nomor : 156/TP/EKA-GUTAMI/XII/2020 tentang Permintaan daftar absensi peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, berdasarkan Pengecekan Data Absensi Kehadiran Peserta Pemilih versi KPU Kota Tanjung Balai dikarenakan tidak diketahuinya jumlah peserta pemilih yang hadir secara valid (**Bukti P-4**).
  6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Termohon menyampaikan jawaban kepada Pemohon dengan Surat Nomor: 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020. Bahwa Termohon menjawab Perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilihan Pilkada 2020 dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 22 yang tidak ada korelasinya dengan data administrasi kependudukan Bahwa Termohon telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor : 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020, dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 1 angka 22, "*data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta melindungi kerahasiaannya*" dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 pasal 33c "*KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa data yang diminta oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon tersebut tidak dapat diberikan berdasarkan ketentuan diatas. (**Bukti P-5**).
  7. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Nomor : 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020, dimana terdapat jawaban Termohon yang cacat administrasi, tidak berdasarkan hukum dan tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon yaitu **perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020**, cenderung mengalihkan perhatian, menutup-nutupi Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020 dengan Hasil Kartu Pemilih yang telah dicoblos, sehingga ada peluang Termohon melakukan rekapitulasi yang menyesatkan, sehingga memberi peluang penambahan suara kepada pasangan tertentu Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai.
  8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE – Gustami, S.Sos.I, membuat Surat Nomor :



Kantor Advokat – Konsultan Hukum  
**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020, Hal : **LAPORAN KEBERATAN**, Pemohon melalui Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai mengirim surat kepada **Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai**, yaitu **sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei. Tulang Raso dan Datuk Bandar**, karena **terkesan pihak PPK menghalangi dan tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani keberatan pada FORMULIR D KEBERATAN** dari saksi kami yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di 4 (empat) tingkat kecamatan tersebut. **(Bukti P-6)**

9. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Massif** dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) dapat menciderai demokrasi dan melukai asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang banyak,

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) antarlain:

**10.1. Terstruktur**

10.1.1. Adanya pengarah dan pengerahan oleh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) agar memenangkan Nomor Urut 3 (tiga). Adanya keterlibatan Kepala Lingkungan, dan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) yang mana masa kerja kepengurusan Kepala Lingkungan seluruh Kota Tanjung Balai diperpanjang, dengan janji harus dapat memenangkan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga).

**10.2. Sistematis**

10.2.1. Adanya cara-cara yang dipergunakan oleh Tim Sukses pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga). Bahwa dengan adanya peran aktif para Kepala Lingkungan (Kepling) seluruh Kota Tanjung Balai yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para Pemilih disertai Surat Pernyataan Masyarakat.

**10.3. Massif**

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) tersebut meliputi :

- Pelanggaran Asas, Bebas, Jujur dan Adil.
- Pelanggaran Administrasi oleh BAWASLU Kota Tanjung Balai.
- Pelanggaran oleh Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga).
- Money Politik



Kantor Advokat – Konsultan Hukum  
**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

Adapun pelanggaran yang bersifat massif yaitu :

- 10.3.1. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh
- 10.3.2. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh petugas yang ditunjuk oleh BAWASLU Kota Tanjung Balai, melihat seseorang yang bernama panggilan Buk Ani memegang uang pecahan 100 ribu dan kegunaan uang tersebut untuk dibagi-bagi kepada masyarakat untuk memilih paslon 03 (SALWA) bertempat di TPS II Jalan Brikjen Katamso, Kota Tanjung Balai, sebagaimana Surat Pernyataan Novarina Nasution, tanggal 14 Desember 2020. **(Bukti P-7).**
- 10.3.3. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh sdr. Indah Purnama Sari Sitorus adalah warga masyarakat yang mempunyai hak pilih, yang telah diberi uang Rp. 100.000,- sebagai pernyataan untuk memilih paslon nomor 3 (Syahrial – Waris), adanya cara-cara yang dipergunakan oleh Tim Sukses pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga). Bahwa dengan adanya peran aktif para Kepala Lingkungan (Kepling) seluruh Kota Tanjung Balai salah satunya yaitu M. ISA sebagai Kepala Lingkungan I Kelurahan Mata Halasan yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para Pemilih, sebagaimana Surat Pernyataan Indah Purnama Sari Sitorus. **(Bukti P-8).**
- 10.3.4. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh sdr. Edi Hermanto peserta pemilih yang terdaftar di TPS 14 Lingkungan V Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Jualang Raso, Kota Tanjung Balai menerima berupa uang sebesar 100.000 rb (seratus ribu rupiah) dari Kepling Pasar Baru LK.V untuk memilih Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 bernama H. Syahrial dan Waris dengan cara mendatangi rumah. sebagaimana Surat Pernyataan Edi Hermanto. **(Bukti P-9).**
11. Bahwa Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tetapi karena tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah yang diharapkan oleh Pemohon pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan bukti-bukti baru jika sekiranya perkara ini berlanjut pada tahap pembuktian.
12. Bahwa walaupun kemudian persoalan Pemilihan Umum pada Kota Tanjung Balai ini dianggap tidak memiliki objek untuk dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengajukan permohonan kiranya agar Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Permohonan Pemohon (Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 1 (satu), mengingat telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat Kota Tanjung Balai yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Wali Kota



Kantor Advokat – Konsultan Hukum  
**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) dan BAWASLU Kota Tanjung Balai.

13. Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah untuk dapat memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi Pemilih Pilkada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Tahun 2020, tertanggal 9 Desember 2020, sehingga tercipta Pilkada yang jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
3. Mendiskualifikasi H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) perolehan suara 35.403 dan menetapkan EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Tanjung Balai.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



RODER NABABAN, SH



Dr. CH. AULIA TASWIN, SH., MH